

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain (M. Farouq S, 2018:1). Pajak bisa diartikan sebagai iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik (Alexander Thian, 2021:6). Pendapatan pajak dialokasikan untuk membiayai segala pengeluaran dan pelaksanaan pembangunan negara (Vanisa Meifari, 2020). Berikut ini merupakan pendapatan negara dari sektor penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 1

Persentase Pendapatan Negara 2017-2021

Tahun	Perpajakan (%)	PNBP (%)	Hibah (%)
2017	85,6	14,3	0,1
2018	85,4	14,5	0,1
2019	82,5	17,4	0,02
2020	83,5	16,4	0,02
2021	82,8	17,1	0,05

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam pendapatan negara, persentase penerimaan pajak merupakan persentase yang paling besar dibandingkan dengan aspek pendapatan negara yang lain. Dominasi penerimaan perpajakan mencapai 82,8% di dalam APBN 2021. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebesar 17,1% dan masih berpotensi untuk bisa terus ditingkatkan. Dalam 5 tahun terakhir persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan, dan masih menjadi sumber pendapatan terbesar dalam pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 83,96%.

Segala pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Dan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat, diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan di sektor pajak terhadap negara, misalnya dengan membangun masyarakat yang akan sadar pada kewajibannya membayar pajak (Syamsul Bahri, 2020).

Masyarakat yang sadar terhadap urgensi pajak untuk keberlangsungan perekonomian, merupakan pondasi yang kokoh bagi tegaknya pembangunan negara itu sendiri (Chairil Anwar Pohan, 2021:1). Kesadaran wajib pajak perlu ditumbuhkan secara terus-menerus, demi terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020:195). Kesadaran akan membimbing

seseorang khususnya wajib pajak untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan yaitu kaitannya dengan masalah pembayaran pajak. (Mardiasmo, 2016).

Pentingnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak kepada penerimaan pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197). Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela dan bukan secara keterpaksaan, sehingga membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan pajak yang dapat digunakan sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmayanti & Rahayu, 2017). Mengingat pentingnya kesadaran wajib pajak dalam penerimaan pajak, maka peran masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sangat diharapkan. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah perbuatan yang harus dilakukan seseorang, dan menyebut perbuatan yang bertentangan dengannya sebagai kesalahan (Hotmian Helena Samosir, 2021:1).

Kondisi kesadaran warga negara saat ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sudah disinggung oleh R.Santoso Brotodiharjo selaku kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, telah lepas dari kesadaran kewargaaan dan solidaritas nasional, pada sebagian rakyat ternyata kurang menyadari kewajibannya membayar pajak sehingga dalam memenuhi kewajiban itu seringkali menggerutu (Hotmian Helena Samosir, 2021:2). Ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah akan membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi

pemikiran masyarakat (Fanji Farman, 2021). Sebagian masyarakat tak percaya dengan pemerintah sebagai penerima serta pengelola uang pungutan pajak. Mereka menganggap penggunaan uang negara tak merata atau hanya untuk kepentingan segelintir orang saja yang terakomodir (Nur Hidayat, 2021:37).

Alasan lain mengapa tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak (WP) Indonesia masih rendah juga dikarenakan sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan. masyarakat menganggap bahwa negara tidak memberi kontribusi dan kehadiran dari pajak yang dibayarkan. Hal ini membuat kesadaran WP untuk membayar pajak menciut (Sri mulyani, 2020). Sebanyak 4,6 juta SPT Tahunan pajak tahun 2021 telah dilaporkan sejak 1 Januari sampai 7 maret 2022. Realisasi pelaporan SPT tersebut masih tergolong cukup jauh dari target yakni kisaran 15,2 juta SPT pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan lebih cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau akan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Fanji Farman, 2021).

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai bukti telah membayar pajak di KPP Pratama Cicadas Bandung juga belum mencapai target. Ini dapat dilihat dari realisasi pelaporan SPT tahun 2017-2021 selalu kurang dari jumlah wajib pajak yang wajib melapor SPT (Ibnu, 2022).

Ironisnya fenomena kesadaran wajib pajak ini tidak saja dijumpai di kalangan masyarakat kelas bawah yang memiliki keterbatasan wawasan dan

pengetahuan soal pajak, tapi juga di kalangan masyarakat kelas atas yang tahu betul fungsi dan peran pajak. Rendahnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak juga terlihat di kalangan intelektual, seperti pejabat pemerintahan, politisi, ekonom, tokoh LSM, artis, dan sebagainya. (Chairil Anwar Pohan, 2016:542).

Tidak sedikit dana yang diperlukan pemerintah untuk pembangunan, dimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berusaha memenuhi penerimaan dana tersebut. Untuk itu, agar penerimaan tercapai, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diperlukan adanya terobosan-terobosan baru salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan (Hotmian Helena Samosir, 2021;1). Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Dona Fitria, 2017).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ariyanto dkk, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil (Mardiasmo, 2016:7). Pengetahuan seseorang atas suatu ketentuan atau peraturan yang terkait dengan dirinya sangatlah penting, termasuk dalam hal terkait peraturan perpajakan yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melakat pada diri kita sebagai wajib pajak. Dengan mengetahui hak

dan kewajiban perpajakan kita maka kita akan terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut (Riyanto, dkk, 2020).

Namun saat ini, pengetahuan wajib pajak dapat dikatakan masih rendah dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih ada pula wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (Dessy, 2019). Senada dengan pernyataan sebelumnya, Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas masih kurang maksimal. Masih ada Wajib Pajak yang tidak mengetahui cara pembayaran dan pelaporan dengan benar. Beberapa Wajib Pajak salah dalam menginput data untuk melaporkan SPT (Ibnu, Staf Penyuluhan KPP Pratama Cicadas). Kendala pengetahuan perpajakan juga masih menjadi alasan beberapa Wajib Pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini terlihat dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa mereka tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri melainkan memberikan kepercayaan kepada pihak lain yang mereka percayai untuk mengurus semua urusan perpajakannya (temannya). Hal ini dikarenakan Wajib Pajak tersebut masih kurang paham tentang pajak yang berlaku (Esi dan Charoline, 2019).

Masyarakat akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak apabila sebelumnya telah memiliki pengetahuan tentang pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah (Yunita & Achmad, 2019). Pendidikan wajib pajak perlu dilakukan sebagai pembelajaran perpajakan untuk memahami

pentingnya peran perpajakan dalam sistem perpajakan nasional, memahami mengapa pajak dibayarkan dan untuk apa pajak digunakan, serta memberdayakan warga negara untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara mandiri (Sasaki, 2020).

Selain pengetahuan perpajakan, kurangnya sosialisasi pajak juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat, khususnya Wajib Pajak, yang berujung pada kurang intensifnya pelaksanaan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pajak (Chairil Anwar Pohan, 2021:128). Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan komunikasi tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak kepada para wajib pajak. (Chairil Anwar Pohan, 2021:127). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan (Wardani & Wati, 2018).

Untuk menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sebagian rakyat cenderung meloloskan diri dari pajak (Singgih Riphath, 2022:17). Dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini masih sangat rendah, maka diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dengan melakukan edukasi secara rutin, menyeluruh dan terarah (Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I, 2014:92). Dalam rangka sosialisasi pajak kepada masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada rakyat melalui iklan media massa, televisi, radio, dan lain lain. Melalui penyebaran tersebut, rakyat akan lebih paham dan sadar mengenai kewajiban pajaknya (Edi & Syarifuddin, 2022:106).

Namun pada kenyataannya dapat ditemukan di beberapa wilayah bahwa sosialisasi perpajakan belum dilakukan secara luas. Karena itu, masyarakat dan sejumlah pengusaha ditemui masih banyak yang belum tahu bahkan belum mengerti tentang ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang (Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, 2022). Senada dengan pernyataan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Nurjaman juga mengatakan bahwa masih banyak yang belum memahami soal ketentuan perpajakan yang baru berlaku, ini dikarenakan masih kurang gencarnya sosialisasi yang dilakukan.

Masih banyak UMKM yang belum pernah menerima undangan untuk mengikuti sosialisasi secara langsung mengenai peraturan perpajakan. Mereka hanya diberi brosur tentang sosialisasi perpajakan tanpa mengetahui apa makna dari brosur tersebut. Sehingga mereka hanya tau soal perpajakan melalui temannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa bahwa pemberitahuan melalui media saja tidak cukup. Penyuluhan dan pelatihan secara langsung dari pemerintah sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat dalam upaya untuk memahami aturan mengenai pajak UMKM ini (Esi dan Charoline, 2019).

Sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan secara optimal agar pentingnya melakukan pembayaran pajak dapat dipahami oleh wajib pajak serta paham akan aturan pajak yang berlaku. Apabila sosialisasi perpajakan ini tidak dilaksanakan dengan optimal, maka wajib pajak akan kekurangan dalam menerima informasi dan menimbulkan ketidakpatuhan akibat pemahaman wajib pajak yang tidak lengkap (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Wajib Pajak yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kesadaran wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak di Indonesia masih tidak mencapai target
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur perpajakan
- 3) Sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih kurang gencar dilakukan, masih banyak wajib pajak yang belum pernah menerima undangan untuk mengikuti sosialisasi secara langsung

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak,
- 2) Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar mencapai tingkat yang diharapkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait kesadaran wajib pajak